

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 10/HK.01.01/GO-01/12/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo; dan
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 120/KU.01.00/K.1/03/2023 tentang perubahan kedelapan keputusan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0085/KU.01.00/K.1/12/2021 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang satuan kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEAPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh BarangMilik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai

dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal: 2 Desember 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



YUSUF HAMZAH

Lampiran Surat Keputusan
Nomor :
10/HK.01.01/GO-01/12/2025
Tanggal : 2 Desember 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
1	Ruang Kepala Sekretariat	Yusuf Hamzah, SH, MH	19791030 201001 1 009
2	Ruang Ketua	Ronald Christoffel Rampi, Sos	-
3	Ruang Kordiv P3S	Yesmar Panigoro, SH	-
4	Ruang Kordiv HP2H	Aldiyanto Ahmad, SH	-
5	Ruang Kasubag SDM & Keuangan	Riki Ismail, ST	19840624 200901 2 001
6	Ruang Kasubag HP2H	Sumarni Utiahman, S,Sos	19740311 201001 2 001
7	Ruang Kasubag P3S	Ridwan Dahiba, S,Sos	19771030 200701 1 006
8	Ruang Staf HP2H	Nolanti Sabi, S.IP	19920203 202421 2 048
9	Ruang Staf P3S	Yahya Karuana, SH	19880828 202421 1 021
10	Ruang Staf SDM & Keuangan	Sunandar T. Usman, S.Pd	19840117 201001 1 005
11	Ruang Gakumdu	Fazliayanto Kobis	20030327 202521 1 003
12	Ruang Rapat	Riston Latala	-
13	Teras Kantor	Andri Adam	-
14	Ruang Gudang dan Arsip	Alfidin H Mantali	19900423 202521 1 054

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal : 2 Desember 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



YUSUF HAMZAH